



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rafli bin Samsudin, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Rosni binti Sabaan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal yang telah terdaftar pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 071/Pdt.P/2017/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada pada tahun 1971 di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah bernama Madinar (P3NTR), dengan wali nikah Wali Hakim Madinar (ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II sudah meninggal saat pemohon II berumur 06 Tahun dan nasab terputus karena ayah Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki serta Pemohon II merupakan anak tunggal) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mayasid dan Maran dengan mahar seperangkat alat Shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 07 orang anak, masing-masing bernama : 1. Rosma Neli (Perempuan), 2. Yuli Sabri (Laki-laki), 3. Yusmalinda (Perempuan), ; 4. Poni Candra (Laki-laki), 5. Fitri Yanis(Perempuan), 6. Darmo Ario (Laki-laki), lahir: 25 April 2002, 7. Liverza (Perempuan);
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306030710480001 atas nama Rafli (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306034710550001 atas nama Rosni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 07 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1 Muhammad Nur bin Kaciak, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rafli dan Pemohon II bernama Rosni karena saksi adalah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun pada tahun 1971;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi P.3N pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Madinar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah P3NTR yang bernama Madinar karena wali nasab tidak ada lagi (ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) wali nasab yang lain tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mayasid dan Maran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

2. Muhamadin bin Umar, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rafli dan Pemohon II bernama Rosni karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun pada tahun 1971;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengadiri pernikahan Pemohon I dan II karena saksi sedangkan di Medan hanya mendapat laporan Pemohon II tentang pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi P.3N pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Madinar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah P3NTR yang bernama Madinar karena wali nasab tidak ada lagi (ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) wali nasab yang lain tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mayasid dan Maran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan informasi dari Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia / tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar";

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman dan website Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1971 di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah bernama Madinar (P3NTR), karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal saat pemohon II berumur 06 tahun dan wali nasab terputus karena ayah Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki serta Pemohon II merupakan anak tunggal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mayasid dan Maran dengan mahar seperangkat alat Shalat tunai. Status Pemohon I dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II saat menikah bujang dan gadis dan Tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena tidak diberikan oleh Madinar (P3NTR);

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materiil, karena telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi pertama

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami, melihat dan mendengar langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sedangkan saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil karena tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak mengetahui tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kesaksiannya berstatus testimonium de auditu, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon baru bernilai bukti permulaan (begin van bewijs) dan untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia / tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah (Suppletoir);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah Suppletoir (tambahan) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

--Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah tambahan (Suppletoir) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada tahun 1971 di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah P3NTR yang bernama Madinar karena wali nasab tidak ada lagi (ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) wali nasab yang lain tidak ada;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Mayasid dan Maran;
- d. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Rafli bin Samsudin**) dengan Pemohon II (**Rosni binti Sabaan**) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Mesjid Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar Hijriah Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Dra. Hj. Asnita

PANITERA PENGGANTI

HASBI, S.H

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.0071/Pdt.P/2017/PA.Min



PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);